

## STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN IBU DAN ANAK

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</li> <li>c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li> <li>d. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Daerah</li> </ul>
2	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran</li> <li>b. Pasien melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda</li> <li>c. Pasien memiliki rekam medis dan buku KIA (bagi ibu hamil)</li> <li>d. Pasien membawa rujukan bila diperlukan</li> </ul>
3	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan, meteran ukur dan alat medis lainnya</li> <li>2. Bed pasien</li> <li>3. Buku rekam medis dan ATK lainnya</li> <li>4. Alat USG</li> <li>5. Ruangan</li> </ul>
4	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Umum: sesuai dengan standar kompetensi Puskesmas Pangkalan Kuras yaitu berdasarkan Perkonsil Standar Kompetensi Dokter Indonesia oleh KKI Tahun 2012</li> <li>2. Bidan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sesuai dengan standar kompetensi Puskesmas Pangkalan Kuras yaitu berdasarkan Kepmenkes Nomor 320 Tahun 2020 Tentang Standar Profesi Bidan</li> <li>b. Dapat mengoperasikan komputer dan membuat rujukan online</li> </ul> </li> </ul>
5	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien menunggu panggilan dari ruang yang dituju</li> <li>2. Petugas melakukan anamnesis dan pemeriksaan terhadap pasien</li> <li>3. Petugas memberikan pelayanan kepada pasien baik berupa pengobatan, tindakan medis maupun rujukan sesuai dengan ketentuan</li> <li>4. Pasien menyelesaikan kewajiban administratif berupa retribusi (pasien umum)</li> <li>5. Petugas mencatat semua hasil pemeriksaan dan pelayanan yang diberikan ke dalam rekam medis dan buku KIA bagi pasien ibu hamil</li> <li>6. Petugas mencatat ringkasan rekam medis ke dalam buku register ruangan</li> <li>7. Petugas mengembalikan rekam medis</li> </ul>

No	Komponen	Uraian
6	Jangka waktu	30 – 45 menit
7	Biaya / tarif	Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Retribusi Daerah
8	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Resep obat</li> <li>2. Pelayanan tindakan medis</li> <li>3. Hasil USG/pemeriksaan kehamilan</li> <li>4. Rujukan</li> </ol>
9	Pengawasan Internal	Audit, Rapat Tinjauan Manajemen
10	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
11	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
12	Penanganan pengaduan, masukan dan saran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran</li> <li>2. Survei Kepuasan Pelanggan</li> <li>3. Media sosial</li> <li>4. Aduan langsung</li> <li>5. Call center</li> </ol>